



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAN
RETRIBUSI JASA USAHA PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak dan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Kalsifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksanan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI JASA USAHA PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau.

6. Kepala ...

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau.
7. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau.
9. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Pajak dan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional dilingkungan Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kelompok Jabatan fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

15. Jabatan ...

15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah oleh Badan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk efisiensi serta mengoptimalkan pengelolaan Retribusi Pemanfaatan Asset Daerah dan untuk meningkatkan pendapatan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau Kelas A.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah Badan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

c. Kelompok ...

- c. Kelompok JF; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang pelayanan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pelayanan pajak; dan
 - b. pelaksanaan pelayanan retribusi daerah.

BAB V
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN
Bagian Kesatu
Kepala UPT
Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala UPT sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengkoordinasikan ...

- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah serta penataan dan pengelolaan pasar;
- g. melaksanakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta pemungutan lainnya;
- h. melaksanakan pelayanan teknis penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. menilai kinerja Pegawai di lingkungan UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti ...

- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
- h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok JF terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi sesuai bidang keahliannya.
- (3) Kelompok JF berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Penilai Kinerja yang merupakan atasan langsung dengan ketentuan Jabatan paling rendah adalah Jabatan pengawas atau Jabatan lain yang diberikan pendelegasian kewenangan.

(4) Kelompok ...

- (4) Kelompok JF merupakan sekumpulan tim kerja dan/atau individu yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi yang berasal dari unit organisasi maupun lintas instansi yang jumlah dan jenjangnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Mekanisme penugasan Kelompok JF ditetapkan berdasarkan mekanisme kerja sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB VII
JABATAN PELAKSANA
Pasal 9

- (1) Jabatan Pelaksana mempunyai fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jabatan Pelaksana terdiri dari:
 - a. Klerek;
 - b. Operator; dan
 - c. Teknisi.
- (3) Jabatan Pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Penilai Kinerja yang merupakan atasan langsung dengan ketentuan Jabatan paling rendah adalah Jabatan pengawas atau Jabatan lain yang diberikan pendelegasian kewenangan.
- (4) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai penugasan dan uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Jumlah kebutuhan Jabatan Pelaksana berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja.

BAB VIII
JABATAN
Pasal 10

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai sistem kerja.

BAB X
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPT dibebankan pada APBD Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Pejabat ...

- (2) Pejabat yang ada pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 2 Januari 2026 .

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026 ... NOMOR 3 ..